



Artikel Penelitian

Article history:

Received 22
December, 2023
Revised 29 January,
2024
Accepted 15 February,
2024

Kata Kunci:

Perkawinan, Perceraian, Media
Sosial

Keywords:

Marriage, Divorce, Social
Media

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Ade Daharis
STAI Solok Nan Indah

EMAIL

adedaharis20@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian

Islamic Law Analysis of the Use of Social Media as a Cause of Divorce

Ade Daharis

STAI Solok Nan Indah

Abstrak: Mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua orang. Tak pernah ada yang berharap mengalami keretakan kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina. Sejatinnya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu/perkara yang dihalalkan, tetapi dibenci Allah. Namun faktanya, tidak semua kehidupan rumah tangga berjalan langgeng, mulus, atau berakhir bahagia. Akhirnya, keputusan untuk bercerai pun menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri melalui putusan pengadilan. Penelitian ini berupaya menganalisa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.

Abstract: *Sailing the ark of a happy and harmonious domestic life is everyone's dream. No one ever expected to experience a breakdown in the home life they had built. In fact, every married couple will try their best so that their domestic life does not end in divorce. Islam views divorce as something/thing that is permitted, but hated by Allah. However, in fact, not all household lives run smoothly, or have a happy ending. Finally, the decision to divorce is the last resort that must be taken by a husband and wife through a court decision. This research seeks to analyze divorce caused by the influence of social media from the perspective of Islamic law. The research used in this research is a type of Normative-Empirical legal research. Normative legal research is legal research that examines written law from the aspects of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, general explanation from article to article, formality and binding force of a law but not binding aspects of its application or implementation.*

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v2i1.687

Pages: 887-895

LATAR BELAKANG

Penggunaan teknologi di era Globalisasi ini memang bisa dikatakan tak terbatas, seluruh manusia di belahan dunia mampu mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Salah satu dampak yang dirasakan dengan pesatnya teknologi yaitu munculnya beragam media jejaring sosial seperti, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Tinder dan lain-lain. Adanya keberagaman media sosial ini juga menjadi daya tarik tersendiri dalam banyak masyarakat tidak hanya pada usia muda dan bahkan hingga usia tua. Penggunaan media massa memberikan dampak positif dan juga negatif. Adapun beberapa dampak positif misalnya dengan menggunakan media massa tersebut memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh, pemberian pesan bisa lebih cepat sampai, akses informasi juga semakin mudah. Di sisi lain, penggunaan media massa yang kurang bijak bisa berdampak negatif misalnya merenggangkan hubungan dengan orang-orang sekitar, Bullying melalui media sosial bahkan sampai perselingkuhan karena media sosial.

Perkembangan teknologi dan keberagaman media massa yang pesat membantu mempermudah berbagai urusan dan menyasar segala sendi kehidupan bahkan masuk ke masalah perkawinan atau perceraian. Perceraian merupakan suatu masalah serius dalam masyarakat, karena sebagai penyebab dari turunnya ketahanan keluarga yang merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas. Angka perceraian di kota besar diakibatkan karena perselisihan antara pasangan mendominasi bahkan hingga 46 persen dari total angka perceraian. Data ini tentunya menjadi problem di masyarakat, karena faktor terbesar perceraian adalah disebabkan oleh pasangan tersebut, bukan karena faktor luar pasangan atau memang karena takdir (salah satu pasangan meninggal, cacat, atau hilang). Sekalipun perceraian diperbolehkan oleh agama Islam, namun selama masih bisa diusahakan perdamaian antara pasangan dan penyadaran akan makna perkawinan sebagai ikatan kuat (mitsaqan ghalidan) sebagai sarana untuk saling tolong-menolong melakukan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga.

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan ikatan karena gugatan cerai oleh istri atau talak oleh suami. Berdasarkan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Dalam referensi lain menyebutkan bahwa perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif berarti tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka. Jadi, perceraian adalah berakhirnya hubungan atau ikatan suami istri dikarenakan gugatan cerai istri atau talak dari suami.

Perceraian (talak) dapat dijatuhkan suami kepada isteri jika memenuhi beberapa rukun, yaitu: suami mukallaf; istri yang dinikahi secara sah; sighth talak secara tegas dengan mengatakan talak atau dengan sindiran; dan ada unsur kesengajaan. Sedangkan syarat-syarat ucapan yang dapan digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu: ucapan yang menunjukkan perceraian, bukan dengan perbuatan; ucapan Thalaq diucapkan dengan sengaja. Hukum cerai bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi suami istri. Pertama, hukum cerai menjadi wajib apabila sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada jalan keluar kecuali perpisahan. Kedua, perceraian menjadi makruh apabila tidak ada tuntutan dan kebutuhan yang mengakibatkan perceraian. Ketiga, hukum mubah apabila ada kebutuhan misalnya menceraikan istri yang sudah tidak dicintai atau disukai sehingga mengakibatkan suami enggan untuk memberikan nafkah lahir batin. Keempat, hukum sunnah apabila istri tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan kewajiban yang lainnya.

Salah satu penyebab perceraian yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu terkait dengan penyebab perceraian akibat adanya perselisihan secara terus-menerus yang dilakukan antara pasangan suami istri. Penyebab terjadinya pertengkaran akan ditelusuri lebih mendalam dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama sehingga dapat membuktikan bahwa perceraian yang terjadi akibat adanya perselingkuhan yang dapat terekam di media sosial.

Sejak dahulu perselingkuhan sudah menjadi pemicu perpisahan dalam rumah tangga, namun sejak adanya teknologi yang digunakan semua kalangan termasuk suami istri, sehingga mudah untuk merekam jejak perselingkuhan yang dilakukan pasangan yang diungkap lewat media sosial. Pada dasarnya penggunaan media sosial yang digunakan secara negatif dapat memicu perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor diantaranya: kebebasan dalam penggunaan media sosial tanpa memandang status yang dimiliki; kejenuhan terhadap pasangan; ketidakpuasan terhadap pasangan dengan selalu membandingkan kekurangan pasangan dengan selingkuhan yang dikenal di media sosial; ketidaksetiaan terhadap pasangan; keinginan untuk menikah kembali; keinginan untuk kembali dengan mantan pacar yang ditemui di media sosial; dan sebagainya.

Pasangan suami isteri menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi akan beresiko memicu adanya perselingkuhan antara pasangan suami isteri. Awalnya sekedar interaksi dalam dunia maya dengan lawan jenis, saling chatting secara intensif, saling curhat, saling perhatian, sehingga timbul perasaan sayang. Akhirnya bertemu dalam dunia nyata dan menjalin hubungan terlarang. Ketika perbuatan perselingkuhan tersebut terungkap oleh pasangan sehingga dapat menimbulkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, dan pada akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian.

Faktor media sosial yang digunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri tentu dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan keluarga yang seharusnya dibina oleh pasangan suami isteri justru berujung pada perceraian akibat penggunaan negatif media sosial. Namun demikian adanya, media sosial sudah menyelinap ke dalam lapisan masyarakat bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Maka pengaruh negatif media sosial akan sangat sulit sekali untuk dihindari. Perceraian akibat pengaruh media sosial bukan hanya disebabkan karena pasangannya telah berselingkuh saja, namun pengaruh media sosial secara umum juga tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya/chatting/media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari genggam tangan, sehingga lebih sering menatap layar smartphone daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Perceraian melalui media sosial tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan para ulama di Indonesia tentang keabsahannya. Mengutip pernyataan Moqsithi Ghazali dari The Wahid Institute, bahwa esensi perceraian melalui media elektronik bukan hanya pada perspektif yuridis-formal yaitu keabsahan perceraian tersebut saja, namun juga perlu dilihat dalam perspektif filosofis-normatif yaitu perceraian dengan media sosial dianggap tidak ma'ruf dan menodai kesucian perkawinan sebagai ikatan tali kuat (mitsaqan ghalidzan) yang telah dijalin antara suami dan isteri.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum Empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum

empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

Teknik analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perceraian

Perceraian antara suami dan isteri diperbolehkan oleh agama bila terjadi perselisihan yang akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara pasangan dan meluas bahkan kepada keluarga atau kerabat, sementara usaha untuk perdamaian tidak bisa dilakukan. Dalam artian lain perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh agama apabila dalam keadaan darurat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Yang dimaksudkan dengan sifat darurat adalah sudah ditempuh dengan berbagai cara akan tetapi tidak dapat didamaikan. Menurut ahli Fikih, di dalam agama ada beberapa jenis perceraian yang terjadi diantaranya yaitu : Talak, Talak Ta'lik, Syiqaq, Ila, Zhihar, Faisyah, Khuluk, Fasakh, Li'an, Murtad. Talak menurut bahasa Arab diambil dari kata *ithlaq* yang berarti "melepaskan dan meninggalkan". Secara syara' adalah melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan akibat perkawinan. Talak dianggap sebagai jalan terakhir yang dilakukan dalam perselisihan rumah tangga. Talak boleh dilakukan apabila didalam rumah tangga tersebut tidak dapat disatukan kembali atau dalam kata lain salah satunya ada yang dirugikan atau menimbulkan hal yang negatif. Talak hukumnya makruh, namun diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai jalan terakhir dari perdamaian yang diusahakan atas perselisihan antara suami isteri yang tidak selesai.

Dasar Hukum Tentang Perceraian

Dasar hukum perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; UU No 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No 22 Tahun 1946; UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan; dan Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No 22 Tahun 1946 dan UU No 23 Tahun 1952 tidak diatur secara teknis tata cara perceraian, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, sampai akhir putusan perceraian. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur pada pasal 38 hingga pasal 41.

Khusus tentang talak, diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 129 sampai dengan pasal 131, dengan bunyi peraturan berikut:

Pasal 129:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130:

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131:

Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

Hukum Menjatuhkan Talak (Perceraian)

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa hukum talak adalah makruh. Disebut makruh apabila dalam pernikahan tersebut terdapat suatu perselisihan antara suami dan istri. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan sebuah permusuhan, maupun kebencian antara keduanya ataupun terhadap keluarganya. Tidak ada jalan lain yang dapat membuat mereka membangun rumah tangga yang utuh kembali.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab tentang hukum talak yang dijatuhkan suami atas isterinya, dapat dirinci sebagai berikut:

Haram, yaitu jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian.

Makruh, Hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi makruh ketika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya, atau masih memiliki harapan mendapatkan keturunan bersama istrinya.

Wajib, Apabila kehidupan seorang suami bersama istrinya mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya, maka hukum menjatuhkan talak akan berubah menjadi wajib.

Sunat, Ketika seorang istri menyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, maka hukum menjatuhkan talak adalah sunat bagi suami. Misalnya istri sering meninggalkan ibadah salat dan puasa, jika terus menerus melakukan kehidupan yang seperti ini, ia dapat dijatuhkan sebagai perbuatan haram.

Macam-macam Talak (Perceraian)

Terdapat bermacam-macam bentuk talak yang dikemukakan oleh para ulama dalam beberapa literatur hukum Isla, namun dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori:

Pertama, ditinjau dari jumlah talak yang dijatuhkan suami atas istri. Ragam talak ini terdapat 3 (tiga) macam talak, yaitu talak raj'i talak ba'in dan Talak li'an. Talak raj'i, yaitu talak yang memungkinkan suami rujuk kembali kepada isterinya yang telah ditalak. Talak raj'i merupakan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang ikrarnya didepan sidang Pengadilan,

dan suami boleh rujuk dengan istri jika masih dalam keadaan masa iddah, tanpa diharuskan pernikahan baru, namun jika masa iddah telah habis maka suami tetap diperbolehkan rujuk dengan disunnahkan disaksikan oleh dua orang saksi adil. Talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kembali kepada isterinya. Talak ba'in dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal berikut; suami mentalak isterinya sebanyak 3 (tiga) kali; suami mentalak istri yang belum digauli oleh suami sehingga tidak mempunyai masa iddah; isteri ditalak oleh utusan suami-isteri yang berpendapat jika perkawinan diteruskan akan membahayakan pasangan; dan atau karena adanya tebusan yang diberikan isteri kepada suami untuk melepas diri dari ikatan perkawinan (khulu). Talak li'an adalah perceraian yang terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Kedua, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak. Talak seperti ini terbagi kepada dua macam, yaitu: talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah, yaitu suami mentalak istrinya pada masa suci dan belum menggaulinya pada saat suci tersebut. Talak bid'ah, adalah suami mentalak isterinya ketika dalam keadaan haidh; sedang dalam masa nifas; ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami; atau mentalak isterinya dengan ungkapan talak tiga sekaligus.⁹

Ketiga, ditinjau dari kehendak istri yang mengajukan gugatan cerai, terbagi ke dalam dua macam talak yaitu: talak khulu' dan fasakh. Talak khulu' yaitu talak yang terjadi karena pihak istri memberikan sejumlah harta kepada suaminya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami.

Keempat, ditinjau dari ucapan suami. Terdapat lima macam talak yaitu: 1). Talak sharih, suami mengucapkan ungkapan talak yang jelas (sharih) sehingga secara langsung jatuh talak kepada istrinya. 2). Talak kinayah, yaitu suami berniat mentalak isterinya namun dengan ucapan talak yang tidak jelas atau melalui sindiran. 3). Talak dengan isyarat; seorang suami berniat mentalak isterinya tanpa menyampaikan ungkapan talak apapun baik secara jelas maupun sindiran, namun memberikan isyarat bahwa suami memutuskan ikatan perkawinan dengan isterinya. 4). Talak dengan Tulisan. Suami mentalak isterinya dengan menulis kata-kata yang mengandung makna talak kepada isterinya atau dengan wakil yang diutus kepada isterinya. 5). Talak Bebas dan bergantung. Sighat talak yang bebas adalah sighat yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang.

Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian

Berkembangnya teknologi informasi di masa kini sangat memberikan kemudahan dan juga bersifat praktis bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi yang beredar di masyarakat. Tentunya kemudahan berkomunikasi ini banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi umat Islam, yang mana melalui komunikasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat, perkembangan ekonomi, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dengan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi Islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Dengan demikian, jika terdapat hal-hal yang dapat mengundang kemadharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Media sosial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memudahkan aktivitas masyarakat. Mengingat bahwa perkembangan teknologi juga merupakan bagian sari sunnatullah. Islam memandang adanya media sosial turut memberikan dampak positif selagi digunakan sebagaimana mestinya. Seperti yang dituliskan Haronzah dalam jurnalnya bahwa dengan media sosial dapat mempererat tali silaturahmi sesama teman lama melalui aplikasi yang tersedia, mampu menambah pendapatan melalui aplikasi medium perniagaan, sebagai sarana penyampaian ilmu, sebagai rujukan ilmu dan pengetahuan, tempat menyalurkan aspirasi dan sebagai media untuk membuka kesadaran mengenai keadaan lingkungan sekitar serta sarana pemotivasi.

Adanya beragam manfaat dari media eletronik dalam hal muamalah tersebut, tidak memungkiri termasuk dalam hal keluarga yaitu sebagai media mengutarakan perasaan seseorang. Bahkan sampai dalam ranah keinginan untuk mengakhiri ikatan pernikahan atau disebut talak. Seiring berkembangnya zaman, talak yang biasanya dilakukan secara sharih (face to face) kini ada yang melakukannya secara online melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Perceraian yang dilakukan melalui media sosial dapat berupa pesan tertulis maupun suara dan sebagainya. Mengenai keabsahan dari talak melalui media sosial khususnya secara tertulis dari sudut pandang hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Perceraian Melalui Pesan Tertulis

Mengenai perceraian yang dilakukan secara tertulis, terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada yang mengharmkan dan memperbolehkan, yakni sebagai berikut :

Talak yang dilakukan secara tertulis dihukumi tidak sah (haram).

Pendapat ini disampaikan oleh sebagian kecil ulama dan madzhab azh-zhahiri. Suami yang mentalak isterinya dengan secara tertulis tidak memiliki dampak apapun, hal ini disampaikan oleh Ibn Hazm. Alasan yang mendasari adalah karena dalam al-Qur'an bentuk pengungkapan talak tidak dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hukum menggunakan tulisan berupa SMS (Short Message Service) dan sejenisnya menggunakan media sosial lain untuk menjatuhkan talak menurut Ibnu Hazm adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan cara tersebut bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-qur'an. Sehingga apabila cara tersebut dilakukan, maka tidak jatuh talak oleh suami atas isterinya.

تحريريه عهه ذن يم يدل ال ل تاحة ال ش د ياء في ال صم

Nash tersebut tidak secara rinci menjelaskan tentang talak melalui tulisan, bukan berarti kemudian diperbolehkan. Karena terdapat penegasan bahwa talak sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik. Talak yang dilakukan melalui SMS atau tulisan dinilai tidak ma'ruf sehingga kaidah tersebut kurang tepat digunakan dalam permasalahan ini. Selain itu mengembalikan hukum pada nash awal merupakan bentuk kehati-hatian dalam berijtihad mengingat Allah SWT yang maha tahu dan kemampuan akal manusia terbatas.

Hukum talak melalui pesan tertulis adalah sah/diperbolehkan (mubah)

Terdapat beberapa pendapat ulama yang menghukumi sahnya talak yang dilakukan melalui tulisan:

Menurut Ahmad Zahro, dikatakan bahwa hukum talak yang dilakukan melalui media elektronik sama halnya mentalak melalui sebuah tulisan dan dihukumi sah. Namun terdapat beberapa syarat, yaitu: 1) suami yang mentalak isterinya harus seorang mukallaf, 2) harus ada niat suami untuk mentalak isteri sekalipun tidak diungkapkan dengan lisan, 3) isteri yang ditalak adalah pasangan isteri dari pernikahan yang sah, 4) tulisan harus mengandung makna talak, sehingga dengan mudah dipahami maksud tulisan talak tersebut, dan 5) terdapat dua orang saksi yang adil.

Menurut Syafi'iyah, talak suami atas isteri yang dilakukan melalui tulisan dihukumi sah, dengan tiga syarat berikut, yaitu: 1) suami harus berniat menceraikan istri sahnya dengan niatan yang benar bukan hanya bercanda atau bermain-main, 2) ditulis dengan tulisan yang jelas dan bisa dibaca, juga dapat dipahami maksud talak dalam tulisan tersebut dan 3) ditulis atas keinginan sendiri dan bukan atas keinginan orang lain. Talak melalui tulisan sama halnya dengan talak yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut Sayyid Sabiq, suami sah menjatuhkan talak atas isterinya dengan media tulis sekalipun suaminya bisa mengucapkan talak. Talak yang dilakukan secara tertulis disyaratkan harus

dengan niat yang jelas dari suami untuk menceraikan isterinya, dan tulisan talak yang dibuat oleh suami htertuju tegas kepada isterinya yang sah. Terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan talak secara tulisan adalah sebagai berikut:

Perkara yang tidak dibedakan antara serius dan bercanda, Talak merupakan syariat yang membutuhkan kehati-hatian dalam mengucapkannya, sebab perkara tersebut tidak dibedakan antara serius maupun candaan. Talak dapat dihukumi serius baik dilakukan secara serius maupun tidak. Adanya bentuk pengungkapan talak, Talak dapat dijatuhi hukum apabila diekspresikan, sehingga selama niat talak masih belum diekspresikan maka tidak jatuh hukum talak. Talak yang dilakukan secara tertulis dapat dimaknai seperti halnya talak yang diucapkan. Karena sebuah tulisan dapat mewakili suatu ucapan sehingga dihukumi sama.

Hukum Talak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Terdapat perbedaan diantara ulama terkait perceraian yang dilakukan melalui media sosial. Ibn Hazm menghukuminya tidak sah atau haram, baik disertai niat maupun tidak disertai niat. Sedangkan mayoritas jumbuh ulama menghukumi sah namun dengan beberapa syarat. Metode istinbat atau kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam menghukumi sahnya talak melalui media elektronik adalah dengan qiyas. Adapun qiyas diartikan sebagai pengukuran sesuatu dengan sesuatu lain yang sejenisnya. Shadr Asy- Syari'at mendefinisikan qiyas sebagai pemindahan ashl kepada furu' berdasarkan 'illat yang tidak dapat difahami. Sedangkan Al-Human menjelaskan bahwa qiyas merupakan persamaan hukum suatu kasus dengan kasus yang lain karena ada persamaan 'illat.

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai alasan perceraian yaitu di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan Pengadilan. Beberapa sebab atau alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terangkum dalam Pasal 116 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sikar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami melanggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari beberapa alasan perceraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah talak, baik yang dijatuhkan oleh suami ataupun yang digugat oleh isteri. Pada umumnya talak terjadi karena hilangnya rasa kasih sayang antara suami-isteri dan seringnya muncul konflik dalam keluarga yang berujung pada pertikaian fisik maupun batin. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Perceraian adalah sebah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh oleh suami istri bila ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan dilanjutkan. Hukum perceraian dalam agama Islam ada beberapa: Haram jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi). Makruh

jika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya. Wajib jika kehidupan mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya. Sunat jika seorang istri menyalahi hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan.

Hukum talak yang dilakukan melalui media sosial, terdapat beberapa pendapat. Haram yang disampaikan Ibn Hazm dengan menggunakan kaidah ad-dalil. Kemudian dihukumi sah, namun terdapat beberapa syarat: 1) disertai dengan niat mentalak, 2) mengetahui kejelasan talak yang dilakukan, yaitu dengan mengklarifikasi nomor pengirim dan latar belakang menceraikan. Metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas yaitu mengqiyaskan talak secara tertulis dengan surat biasa. Selain itu terdapat hukum makruh atau lebih baik ditinggalkan. Metode yang digunakan adalah metode ijtihad. Selain itu kaidah ushuliyah yang digunakan adalah “Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak”, mengingat terdapat beberapa dampak negative dari adanya thalaq secara online, seperti merendahkan kaum perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi Nurussalam Moh. Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 26. Nomor 3. Februari 2020.
- Asmuni. Perceraian Dalam Perspektif Fiqih Klasik dan Komplikasi Hukum Islam. Jurnal Warta Edisi: 48 April 2016.
- Aprilia Debbi. Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Meneru. Lampung: 2020.
- Asmaret Desi. “Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)”. Jurnal Menara Ilmu. Vol XII. No. 6. 2018.
- Imam, Kamluddin & Nugraha Indrayana. Perceraian Melalui Media Elektronik (SMS) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Islam. Volume 13. Nomor 1. April 2019.
- Irmawati. Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Hukum Islam. makasar: 2013.
- Krisnawati Ari Agung Ayu Gusti I. Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana. Volume 38. Nomor 3. Desember 2016.
- Mahmudah Husnatul, dkk. Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Volume 2. Nomor 1. Maret 2018.
- Muslim Zainuddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomer:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 2. No.1 Januari-Juni 2018.
- Najahi Ziyad Ahmad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial dalam Meningkatkan Angka Perceraian di PA Lamongan 2016. Surabaya: 2019.
- Salikin Jumhur Adang dkk. “Talak Melalui Sms (Short Message Service) Perspektif Ibnu Hazm”. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 3 No. 02. 2018.
- Syafe’I Rachmat. “Ilmu Ushul fiqih”. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Winda, Kustiawan, & Kartini. Media Dan Ketahanan Keluarga Muslim Di Indonesia. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat. Volume 8. Nomor 1 Tahun 2020.